



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Rawas, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5380)
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, dan Nomor 1138/menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/P/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;

6. Rokok adalah hasil olahan terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tembakau;
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok;
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat dengan KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau;
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khusus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya;
11. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya;
12. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya;
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara;
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha;
15. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan;
16. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan;
17. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;

18. Perokok Pasif adalah bukan perokok yang terpaksa menghisap asap rokok orang lain;
19. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok secara bertahap adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok secara berangsur, dengan disertai penetapan waktu mulai berlakunya;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur, mengawasi dan melindungi masyarakat perokok dan bukan perokok.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

BAB III

Hak dan Kewajiban Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok;
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi tentang KTR.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR
- (2) Bagi perokok di sediakan tempat khusus untuk merokok
- (3) Tempat merokok terdiri atas :
 - a. tempat merokok di dalam ruangan atau tempat ber AC yang sudah di rancang atau didesain dengan bahan stainlesteel dan kaca dengan dilengkapi kursi/tempat duduk, asbak dan penghisap ruangan.

- b. tempat merokok di luar ruangan merupakan bangunan khusus yang berada di ruang terbuka yang dilengkapi dengan kursi/tempat duduk dan asbak.

Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan

Pasal 6

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*)
- (3) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada KTR wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.
- (4) Pimpinan Lembaga wajib untuk :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan produk rokok
 - c. melarang semua orang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti.
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau di dengar dengan baik.

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

KTR ditetapkan pada tempat tertentu (di dalam ruangan) yang merupakan milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang meliputi:

- a. kantor Pemerintah Daerah
- b. fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. tempat proses belajar mengajar;
- d. tempat anak bermain;
- e. tempat ibadah;
- f. angkutan Umum;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum; dan
- i. fasilitas olahraga.

Pasal 8

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tidak termasuk area diluar pagar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, di tetapkan secara bertahap dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat – tempat yang akan di tetapkan sebagai KTR oleh Satuan kerja perangkat Daerah terkait;
 - b. telah tersedianya sarana *smoking area*, tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/peringatan ruangan untuk merokok (*smoking area*) sudah di siapkan

Pasal 9

- (1) Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) adalah Gedung/kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelayanan Teknis Daerah, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b), meliputi rumah sakit, balai pengobatan, klinik kecantikan, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, tempat praktek bidan, Klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan dan/atau sarana kesehatan
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) meliputi :
 - a. tempat pendidikan formal yaitu :
 - 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;

2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, sekolah Menengah Kejuruan Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
 4. tempat pendidikan formal lainnya
- b. Tempat pendidikan non formal yaitu :
1. Lembaga kursus/pelatihan
 2. Taman Kanak – kanak
 3. Tempat pendidikan non formal lainnya
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) meliputi :
- a. kelompok bermain anak
 - b. tempat penitipan anak
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (e) meliputi:
Masjid/mushola, Gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (f) meliputi :
- a. bus umum;
 - b. bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan Karyawan;
 - c. angkutan pedesaan;
- (7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (g) meliputi :
- a. tempat kerja di kantor – kantor swasta;
 - b. pabrik;
 - c. bengkel.
- (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (h) meliputi:
- a. pasar ;
 - b. pertokoan;
 - c. hotel;
 - d. rumah makan;
 - e. terminal;
 - f. tempat wisata;
 - g. tempat hiburan

- (9) Fasilitas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (i) meliputi :
- a. gedung Olahraga
 - b. lapangan futsal
 - c. lapangan tenis

Pasal 10

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang untuk :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok dan/atau;
- e. merokok.

BAB V

RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 11

Ruangan atau tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :

- a. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di daerah ;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;

- c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati ini;
- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa :

- a. bimbingan dan / atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan petunjuk teknis.
- d. Bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan / atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 November 2014

BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

DTO

H. ISBANDI ARSYAD, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR 232

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003